



**BUPATI BANYUMAS**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 32 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN  
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 92, Pasal 94 dan Pasal 95 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Banyumas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Banyumas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;  
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 4 Seri C), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 1 Seri C);

MEMUTUSKAN: ↓

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas.
6. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Retribusi Jasa Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Banyumas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Banyumas.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu oleh Kepala Dinas untuk melakukan pemungutan Retribusi.
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Banyumas.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer dan perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
11. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
12. Menara telekomunikasi adalah bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan diatas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.

13. Pemilik Menara adalah Orang Pribadi dan/atau Badan yang memiliki menara telekomunikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan telekomunikasi.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Banyumas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Banyumas diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
15. Hari adalah hari kerja.
16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi terutang, sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa umum dari Pemerintah Daerah.
18. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kekurangan pembayaran retribusi karena jumlah ketetapan retribusi lebih kecil dari jumlah retribusi terutang.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah penetapan retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

## BAB II

### INSTANSI PELAKSANA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

#### Pasal 2

- (1) Pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Kepala Dinas diberi pelimpahan sebagian kewenangan oleh Bupati dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.
- (3) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

## BAB III

### TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

#### Bagian Kesatu

##### Tata cara Pendaftaran

#### Pasal 3

- (1) Pendaftaran Wajib Retribusi dilakukan oleh Pemilik Menara atau yang diberi kuasa dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. mengajukan permohonan secara tertulis yang ditandatangani oleh Pemilik Menara atau yang diberi kuasa dengan Bahasa Indonesia ditujukan kepada Kepala Dinas, yang memuat keterangan sebagai berikut:
    1. nama pemilik Menara;
    2. alamat Pemilik Menara;
    3. lokasi menara;
    4. tinggi menara;
    5. tahun pembuatan/pemasangan menara;
    6. beban/beban maksimum menara;
    7. jumlah BTS dalam menara;
  - b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilampiri dengan data/dokumen pendukung sebagai berikut:
    1. foto copy identitas pemilik Menara untuk perorangan dan akta pendirian badan hukum untuk badan;

2. dalam hal dikuasakan kepada orang atau Badan, ditambahkan surat kuasa atau perjanjian yang dibubuhi meterai secukupnya dari Pemilik Menara;
  3. bukti kepemilikan tanah/surat penguasaan tanah;
  4. surat keterangan tanah dari lurah/kepala desa;
  5. dokumen standar baku konstruksi menara.
- (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - (3) Formulir beserta kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Pejabat yang ditunjuk.

## Bagian Kedua

### Tata cara Pendataan Objek Retribusi dan Subjek Retribusi

#### Pasal 4

- (1) Pendataan objek dan subjek Retribusi dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal diperlukan, Kepala Dinas melaksanakan pendataan objek dan subjek Retribusi dengan mengikutsertakan Perangkat Daerah/instansi yang terkait.
- (3) Pendataan objek dan subjek Retribusi dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang memenuhi persyaratan teknis yang ditentukan dan ditunjuk oleh Dinas.

## BAB IV

### MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

#### Pasal 5

Masa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah 1 (satu) tahun.

#### Pasal 6

- (1) Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD.
- (2) Kepala Dinas menerbitkan SKRD.

## BAB V

### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 7

Wilayah Pemungutan Retribusi di Daerah

BAB VI  
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu  
Tata Cara Pemungutan

Pasal 8

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Pemungutan retribusi dilaksanakan dengan menggunakan SKRD.
- (3) Bentuk dan format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII  
CARA MENGHITUNG, TATA CARA PEMBAYARAN  
DAN TATA CARA PENAGIHAN

Bagian Kesatu  
Cara Menghitung Retribusi

Pasal 9

Cara perhitungan Retribusi tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pembayaran

Pasal 10

- (1) Pembayaran retribusi terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Pembayaran retribusi terutang dilaksanakan setelah diterbitkannya SKRD.
- (3) Retribusi terutang dibayarkan di Dinas.
- (4) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD.
- (5) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menggunakan formulir SSRD.
- (6) Bentuk dan format SSRD, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 11

Apabila tanggal jatuh tempo sebagaimana tercantum dalam SKRD bertepatan dengan hari libur, pembayaran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

### Bagian Ketiga Tata Cara Penagihan

#### Pasal 12

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak melaksanakan kewajiban pembayaran sampai dengan tanggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), Kepala Dinas melakukan teguran.
- (2) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis.
- (3) Dalam hal diperlukan Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali sampai dengan jangka waktu kurang dari sebulan sejak tanggal diterbitkannya SKRD.
- (4) Bentuk dan format surat teguran sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 13

- (1) Setelah sebulan sejak tanggal diterbitkannya SKRD, Kepala Dinas melakukan penagihan.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan STRD.
- (3) STRD diterbitkan oleh Kepala Dinas segera setelah tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat juga denda yang harus dibayarkan.
- (5) Denda dihitung secara bulanan dan diperhitungkan sejak tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (6) Apabila tanggal jatuh tempo sebagaimana tercantum dalam STRD bertepatan dengan hari libur, pembayaran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (7) Bentuk dan format STRD tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII  
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Pengurangan dan keringanan Retribusi diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dilakukan dalam hal terdapat permohonan dari wajib Retribusi mengenai pengurangan besarnya Retribusi terutang sebagaimana tercantum dalam SKRD.
- (3) Keringanan dapat diajukan oleh Wajib Retribusi dengan permohonan untuk membayar secara angsuran atas kewajiban membayar Retribusi terutang sebagaimana tercantum dalam SKRD
- (4) Permohonan keringanan dipertimbangkan apabila Pemohon telah membayar kewajiban Retribusi terutangnya paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari seluruh kewajibannya.
- (5) Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), retribusi diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.

Pasal 15

- (1) Untuk mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Kepala Dinas dengan dilampiri SKRD dan alasan-alasan pengurangan, keringanan dan pembebasan.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan hanya atas SKRD yang telah ditetapkan.
- (3) Permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya SKRD.
- (4) Dalam hal permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi telah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan tidak dapat diterima.
- (5) Atas permohonan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas melakukan pemeriksaan terhadap objek Retribusi.
- (6) Atas permohonan pengurangan atau keringanan Retribusi, Kepala Dinas melakukan penilaian terhadap kemampuan Wajib Retribusi.
- (7) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas dapat mengabulkan sebagian atau seluruhnya atau menolak dan ditetapkan dalam Keputusan.

- (8) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mencantumkan juga alasan pengabulan atau penolakannya.

#### Pasal 16

- (1) Atas permohonan pengurangan atau pembebasan Retribusi tidak menunda Wajib Retribusi untuk melaksanakan kewajiban pembayarannya.
- (2) Atas permohonan keringanan, apabila telah disetujui terhadap sisa kewajiban Retribusi tidak dikenakan denda administrasi.
- (3) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan apabila Wajib Retribusi tidak membayar kewajibannya pada tanggal jatuh tempo terakhir sebagaimana tercantum dalam Keputusan persetujuan keringanan.

### BAB IX KURANG BAYAR

#### Pasal 21

- (1) Terhadap kekurangan pembayaran retribusi akibat adanya ketidakbenaran atas penetapan besarnya retribusi, dipungut retribusi.
- (2) Pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan SKRDKB.
- (3) Pembayaran kekurangan retribusi dilaksanakan di Dinas.
- (4) Atas kekurangan sejumlah pembayaran, dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) per bulan.
- (5) Bentuk dan format SKRDKB tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB X PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 22

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Dinas.
- (2) Untuk mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Kepala Dinas dengan dilampiri SKRD dan Tanda Bukti Penerimaan Retribusi.

- (3) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak permohonan diterima lengkap, Kepala Dinas wajib memberikan keputusan.
- (4) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terlampaui, maka permohonan tersebut dianggap disetujui dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan, SKRDLB wajib diterbitkan.
- (5) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan lewat 2 (dua) bulan maka Kepala Dinas memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) tiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (6) Pembayaran kelebihan pembayaran dan bunga dilaksanakan di Dinas.
- (7) Bentuk dan format SKRDLB, tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 15 MAR 2017

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

	Uraian	Paraf
1	Setda	
2	Aspmin	
3	Kabag Hukum	
4	Kadinkominfo	



LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
 NOMOR : 32 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TATA CARA  
 PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN  
 MENARA TELEKOMUNIKASI

BENTUK DAN FORMAT  
 FORMULIR PENDAFTARAN  
 WAJIB RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Purwokerto, .....  
 Kepada Yth.  
 Kepala DINKOMINFO  
 Kab. Banyumas

Dengan ini kami mengajukan permohonan sebagai wajib retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dengan keterangan sebagai berikut :

1. Nama Pemilik Menara
2. Alamat Pemilik Menara
3. Alamat Menara
4. Lokasi Menara
5. Tinggi Menara
6. Jumlah Pengguna Menara/ jumlah BTS
7. Tahun Pembuatan Menara
8. Beban Maksimum menara
9. Longittude / Latittude
10. Tanggal dan Nomor IMB

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan :

- a. foto kopi identitas pemilik menara untuk perorangan dan akta pendirian badan hukum untuk badan;
- b. dalam hal dikuasakan kepada orang atau Badan, ditambahkan surat kuasa atau perjanjian yang dibubuhi meterai secukupnya dari Pemilik menara;
- c. Bukti Kepemilikan tanah / surat penguasaan tanah;
- d. Surat keterangan tanah dari Lurah / Kepala Desa;
- e. dokumen standar baku konstruksi menara.

)\* coret yang tidak perlu

No.	Jabatan	Paraf
1	Setda	
2	Asmin	
3	Kabag Hukum	
4	Kadin Kominfo	

Pemohon

.....  
 BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
 NOMOR : 32 TAHUN 2017  
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
 DAN TATA CARA PEMUNGUTAN  
 RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA  
 TELEKOMUNIKASI

BENTUK DAN FORMAT  
 SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS DINKOMINFO Jl. Kolonel Sugiono No. 17 Purwokerto		S K R D (Surat Ketetapan Retribusi Daerah)  Tahun : .....	NOMOR SKRD
Jenis Retribusi Daerah : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Nama Pemilik Menara : Alamat Pemilik Menara :			
NOMOR URUT	LOKASI MENARA	JUMLAH KETETAPAN POKOK RETRIBUSI	
01		Rp.	
02		Rp.	
03		Rp.	
04		Rp.	
dst		Rp.	
TOTAL JUMLAH KESELURUHAN		Rp.	
Dengan huruf:			

PERHATIAN :

- (1) Harap penyetoran dilakukan pada Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan;
- (2) Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKRD diterima dikenakan sanksi administrasi denda berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) tiap bulan.

Purwokerto , .....20..  
 An.Kepala DINKOMINFO Kabupaten Banyumas  
 Bendahara Penerima

.....

No.	Jabatan	Paraf
1	Sekda	
2	Asmin	
3	Kabag Hukum	
4	Kadinkominfo	

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
 NOMOR : 32 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TATA  
 CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI  
 PENGENDALIAN MENARA  
 TELEKOMUNIKASI

TATA CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI MENARA

Perhitungan atau penilaian besaran tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (RPMT) dihitung berdasarkan biaya rata-rata atau tarif per menara per tahun dikalikan indeks variabel jarak tempuh dikalikan indeks variabel jenis menara.

1	Transportasi	1 tim	220 hari	Rp. 2.000.000	Rp. 440.000.000
2	Uang harian	5 orang	220 hari	Rp. 550.000	Rp. 605.000.000
3	ATK	1 tahun		Rp, 6.000.000	Rp. 6.000.000
Total Biaya Operasional per tahun					Rp. 1.051.000.000
Biaya rata-rata atau tarif per menara per tahun					Rp. 3.184.848,48

**Menggunakan tarif variabel**

Diasumsikan variabel yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Variabel jarak tempuh: dalam kota (indeks 0,9) dan luar kota (indeks 1,1)
2. Variabel jenis menara: menara monopole/Kamuflase (Indeks 0,7) dan menara mandiri (1,3)

**Mendistribusikan biaya rata-rata atau tarif per menara per tahun sebesar Rp. 3.184.848,48 ke masing-masing variabel sesuai indeks**

Variabel	Indeks	Indeks
1	2	3
<b>Dalam Kota</b>	0.9	
Menara Monopole/Kamuflase		0.7
Menara Mandiri		1.3
<b>Luar Kota</b>	1.1	
Menara Monopole/Kamuflase		0.7
Menara Mandiri		1.3

1. Contoh Perhitungan besaran tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (RPMT):

Pendirian Menara Telekomunikasi mandiri dengan ketinggian 72 m dipergunakan oleh 2 (dua) penyelenggara / operator telekomunikasi dan berada di wilayah Kecamatan baturaden, maka formula perhitungan tarif retribusinya adalah sebagai berikut :

Indeks Variabel Jarak Tempuh = 1,1

Indeks Variabel Jenis Menara = 1.3

Biaya Rata-Rata atau Tarif Per Menara Per Tahun = 3.184.848,48

RPMT = Indeks Variabel Jarak Tempuh x Indeks Variabel Jenis Menara x Tarif Per Menara

= 1,1 x 1,3 x Rp. 3.184.848,48

= Rp. 4.554.333,33

Jadi jumlah Retribusi yang harus dibayarkan pemilik menara tersebut pertahun adalah Rp. 4.554.333,33 (Empat juta lima ratus lima puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh tiga koma tiga puluh tiga rupiah).

	Instansi	Pada
1	Sekda	✓
2	Aspmira	
3	Kabag Hukum	✓
4	Kadinkominfo	✓

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN



LAMPIRAN V  
PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR : 32 TAHUN 2017  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TATA  
CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI  
PENGENDALIAN MENARA  
TELEKOMUNIKASI

BENTUK DAN FORMAT  
SURAT TEGURAN  
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Nomor :  
Perihal :  
Lamp. : Teguran

Purwokerto, .....  
Kepada Yth.  
.....

Bahwa berdasarkan catatan yang ada pada kantor kami, sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang telah Saudara terima, sampai dengan saat ini Saudara belum membayar/kurang membayar Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang menjadi kewajiban Saudara.

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon Saudara segera melunasi tagihan retribusi di Kantor DINKOMINFO Kabupaten Banyumas pada hari kerja segera setelah diterimanya surat ini.

Demikian untuk menjadikan maklum.

An. BUPATI BANYUMAS  
Kepala DINKOMINFO Kab. Banyumas

.....

No.	Jabatan	Para
1	Sekda	←
2	Asmin.	
3	Kabag Hukum	+
4	Kadin Kominfo	↙

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN VI  
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
 NOMOR : 32 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TATA  
 CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI  
 PENGENDALIAN MENARA  
 TELEKOMUNIKASI

BENTUK DAN FORMAT SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)  
 (Berdasarkan.....)

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS DINKOMINFO Jl. Kolonel Sugiono No. 17 Purwokerto	<b>S T R D</b> (Surat Tagihan Retribusi Daerah)  Tahun : .....	NOMOR STRD	
Nama Pemilik Menara : Alamat Pemilik Menara :			
<b>NOMOR URUT</b>	<b>LOKASI MENARA</b>	<b>DENDA RETRIBUSI</b> Bulan I    Bulan II    Bulan III    Dst	<b>JUMLAH DENDA RETRIBUSI</b>
01			Rp.
02			Rp.
03			Rp.
04			Rp.
Dst			Rp.
<b>TOTAL JUMLAH KESELURUHAN</b>			Rp.
Dengan huruf:			
<b>KETERANGAN :</b> Demikian formulir diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidakbenaran dalam pemenuhan kewajiban pengisian formulir ini, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.			
			Purwokerto, tgl .....  An. Kepala DINKOMINFO Kab. Banyumas Bendahara Penerima .....

No.	Jabatan	Para.
1	Sekda	←
2	Asmin	
3	Kabag Hukum	*
4	Kadinkominfo	~

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN VII  
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
 NOMOR : 32 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TATA  
 CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI  
 PENGENDALIAN MENARA  
 TELEKOMUNIKASI

BENTUK DAN FORMAT  
 SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH KURANG BAYAR (SKRDKB)

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS DINKOMINFO Jl. Kolonel Sugiono No. 17 Purwokerto	S K R D K B (Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar )  Tahun : .....	NOMOR SKRDKB																																										
Jenis Retribusi Daerah : Kekurangan Pembayaran Retribusi Pengendalian Menara Nama : ..... Alamat : .....																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Nomor Urut</th> <th style="width: 15%;">Lokasi Menara</th> <th style="width: 15%;">Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi</th> <th style="width: 15%;">Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi Yang Telah Dibayar</th> <th style="width: 15%;">Jumlah Kekurangan Retribusi</th> <th style="width: 15%;">Jumlah Yang Harus Dibayar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td></td> <td>Rp.</td> <td>Rp.</td> <td>Rp.</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td></td> <td>Rp.</td> <td>Rp.</td> <td>Rp.</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td></td> <td>Rp.</td> <td>Rp.</td> <td>Rp.</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td></td> <td>Rp.</td> <td>Rp.</td> <td>Rp.</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td>dst</td> <td></td> <td>Rp.</td> <td>Rp.</td> <td>Rp.</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;"><b>TOTAL JUMLAH KESELURUHAN</b></td> <td>Rp.</td> </tr> </tbody> </table>	Nomor Urut	Lokasi Menara	Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi	Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi Yang Telah Dibayar	Jumlah Kekurangan Retribusi	Jumlah Yang Harus Dibayar	01		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	02		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	03		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	04		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	dst		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	<b>TOTAL JUMLAH KESELURUHAN</b>					Rp.	Dengan huruf:	
Nomor Urut	Lokasi Menara	Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi	Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi Yang Telah Dibayar	Jumlah Kekurangan Retribusi	Jumlah Yang Harus Dibayar																																							
01		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.																																							
02		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.																																							
03		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.																																							
04		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.																																							
dst		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.																																							
<b>TOTAL JUMLAH KESELURUHAN</b>					Rp.																																							

PERHATIAN :

1. Harap penyetoran dilakukan pada Kas Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD). Pemegang Kas Daerah di Bank Jateng Cabang Purwokerto No. Rek. ....
2. Apabila SKRDKB ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKRDKB diterima dikenakan sanksi administrasi denda berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) tiap bulan.

Purwokerto, .....20...  
 An. Kepala Dinkominfo Kabupaten Banyumas  
 Bendahara Penerima

No	Jabatan	Pare
1	Sekda	✍
2	Aspinin	
3	Kabag Hukum	
4	Kadinkominfo	✍

.....  
 BUPATI BANYUMAS,  
  
 ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN VIII  
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
 NOMOR : 32 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TATA  
 CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI  
 PENGENDALIAN MENARA  
 TELEKOMUNIKASI

BENTUK DAN FORMAT  
 SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR (SKRDLB)

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS DINKOMINFO Jl. Kolonel Sugiono No. 17 Purwokerto		S K R D L B (Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar )  Tahun : .....		NOMOR SKRDLB	
Jenis Retribusi Daerah		: Kelebihan Pembayaran Retribusi Pengendalian Menara			
Nama		: .....			
Alamat		: .....			
Nomor Urut	Lokasi Menara	Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi	Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi Yang Telah Dibayar	Jumlah Kelebihan Retribusi	Jumlah Yang Harus Dibayar
01		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
02		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
03		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
04		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
dst		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
TOTAL JUMLAH KESELURUHAN					Rp.
Dengan huruf:					

PERHATIAN :

Apabila SKRDLB ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKRDLB diterima dikenakan sanksi administrasi denda berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) tiap bulan.

Purwokerto,.....20....  
 An. Kepala Dinkominfo Kabupaten Banyumas  
 Bendahara Penerima

.....

No	Jabatan	Paraf
1	Sekda	
2	Aspiran	
3	Kabag Hukum	
4	Kadinkominfo	

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN